



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 125/Pid.B/2017/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANTONIUS TEYSEN** Alias **ANTON**
Tempat Lahir : Umatawu
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 25 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.002/RW.001 Dusun Umatawu, Desa
Natakoli, Kecamatan Mapitara,
Kabupaten Sikka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan Penyidik, tanggal 31 Oktober 2017;
2. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya ANTONIUS STEFANUS, S.H., Advokat pada DPC Peradi Ruteng RT.034/RW.10 Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, dibawah Register Nomor: 1/SK/PID/I/2018/PN Mme Tanggal 10 Januari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 15 Desember 2017, Nomor: 125/Pen.Pid/2017/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere 15 Desember 2017, Nomor: 125/Pen.Pid/2017/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-45/MAUME/01/2018 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS TEYSEN Alias ANTON bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS TEYSEN Alias ANTON dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam Nota Pembelaan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANTONIUS TEYSEN Alias ANTON pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di rumah Saksi IGNASIUS WARAT di RT.003/RW.001 Dusun Umatawu, Desa Natakoli Kecamatan Mapitara Kabupaten Sikka atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah melakukan **penganiayaan terhadap saksi YUFITA NONA RINCE Alias RINCE**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa mendatangi saksi YUFITA NONA RINCE Alias RINCE untuk menagih hutang sewa alat dapur milik terdakwa ANTON saat suami saksi RINCE meninggal dunia dengan mengatakan "bayar sudah uang sewa alat dapur Saksi!" dan dijawab oleh saksi RINCE "uang belum cukup uang Saksi cuma ada Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) saja" yang seharusnya membayar uang sewa sebesar Rp 450.000,- kemudian terdakwa ANTON

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima uang tersebut dan mengatakan “harus lengkap dulu baru Saksi terima uang!” setelah itu pergi menuju rumah saksi IGNASIUS WARAT.

- Bahwa karena merasa kecewa, saksi RINCE mengikuti terdakwa ANTON kerumah saksi IGNASIUS WARAT yang jaraknya sekitar 100 meter dan melihat terdakwa sedang di halaman rumah saksi IGNASIUS WARAT bersama saksi IGNASIUS WARAT, AGUSTINUS ODI, ANGGELINUS ANGGE, AMADEUS KARINUS dan SIMON SIRENE sedang duduk makan bersama di bale-bale depan, kemudian saksi RINCE menghampiri terdakwa ANTON untuk memberikan uang sewa alat dapur sebesar Rp 300.000,- dan sisanya akan dibayar jika sudah punya uang.
- Bahwa saksi kemudian melanggar bale-bale tempat menaruh makanan dan duduk pada pangkuan terdakwa ANTON, kemudian saksi RINCE didorong oleh terdakwa ANTON dengan menggunakan kedua tangan hingga terjatuh kebelakang dan kepala membentur ujung bale-bale selanjutnya saksi RINCE bangun dan dipukul oleh terdakwa ANTON dengan menggunakan kepalan tangan kiri mengenai pada bagian bibir saksi RINCE sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RINCE merasa sakit pada bagian kepala belakang dan bibirnya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sebagaimana sesuai dengan *Visum et Repertum* Hasil Pemeriksaan Oleh Puskesmas BOLA terhadap YOFITA NONA RINCE Nomor : 445/369.b/Pusk/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Maria Dewilanti Terang bahwa hasil kesimpulan ditemukan memar pada bagian kepala belakang dengan diameter \pm 6 cm, tampak luka lecet dibagian dalam bibir kanan atas dan luka lecet pada kaki kiri tidak beraturan dengan diameter \pm 4 cm.

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ANTONIUS TEYSEN** Alias **ANTON**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI YUFITA NONA RINCE Alias **RINCE**, Saksi dibawah Sumpah atau Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- ❖ Bahwa yang Saksi ketahui sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat dirumah bapak ketua Rt atas nama Ignasius Warat di Rt. 002/Rw. 001, Dusun Umatawu, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa sebelum terjadi penganiayaan, awalnya terdakwa datang dirumah Saksi menagih uang sewa pakai peralatan dapur piring gelas pada yang digunakan pada waktu almarhum suami Saksi meninggal dunia;
- ❖ Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang Saksi belum cukup, uang Saksi Cuma Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja dan sisanya akan Saksi bayar ketika Saksi ada uang, namun Terdakwa tidak mau menerima uang tersebut dan mengatakan "harus genap dulu baru

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terima uangnya” dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan dari rumah Saksi;

- ❖ Biaya sewa peralatan dapur sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi pada saat ditagih oleh Terdakwa uang Saksi Cuma Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kurang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa peralatan dapur milik kelompok yang Saksi sewa pakai tetapi ditulis dibuku pinjaman terdakwa yang bertanggung jawab;
- ❖ Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa pergi kerumah Rt saudara Ignasius Warat dan tidak lama kemudian Saksi juga pergi kerumah Ignasius Warat karena ada keperluan dan Saksi melihat Terdakwa dengan beberapa orang sedang duduk makan dibale-bale depan rumah Ignasius Warat lalu Saksi masuk dan duduk ditanah kemudian saudara Ignasius Warat (RT) menyuruh ambil kursi duduk dikursi;
- ❖ Bahwa setelah sampai dan duduk dirumah RT saudara Ignasius Warat dan karena merasa kesal dengan Terdakwa yang tidak mau menerima uang sewa peralatan dapur dirumah Saksi, lalu Saksi menghampiri Terdakwa untuk memberikan uang yang ada pada Saksi, namun Terdakwa mendorong Saksi dengan sekuat tenaga sehingga Saksi terjatuh kebelakang dan kepala membentur ujung bale-bale kemudian Saksi bangun dan dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bibir, pelipis kiri dan dahi dengan menggunakan tangan dikepal;
- ❖ Bahwa saat Saksi dipukul Terdakwa, Posisi Saksi pada saat itu sudah berdiri berhadapan dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa ada 5 (lima) orang yang sedang duduk makan dirumah Ignasius Warat yaitu: Ignasius Warat, Terdakwa, Agustinus odi, Anggelinus Angge, Amadeus Karinus dan Simon Sirene;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Saksi didorong dan dipukul jaraknya sangat dekat;
- ❖ Bahwa ada orang yang meleraikan ketika Terdakwa pukul Saksi yaitu saudara Ignasius Warat;
- ❖ Bahwa betul RT saudara Ignasius Warat menyuruh Saksi mengambil kursi dan menyuruh Saksi duduk dikursi karena melihat Saksi duduk ditanah;
- ❖ Bahwa pada saat Saksi duduk dibale-bale Terdakwa mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh dan kepala membentur ujung bale-bale;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa sakit di kepala dan bibir mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pukul 3 (tiga) kali melainkan hanya 1 (satu) kali pukulan saja;

2. SAKSI IGNASIUS WARAT Alias IGNAS, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- ❖ Bahwa yang Saksi ketahui sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Rince (korban) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah bapak ketua Rt atas nama Ignasius Warat di Rt. 002/Rw. 001, Dusun Umatawu, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka;

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi sedang berada di rumah Saksi dan sedang duduk makan bersama dengan beberapa orang teman yaitu Agustinus Odi, Anggelinus Angge, Amadeus Karinus, Simon Sirene dan Terdakwa di bale-bale samping rumah Saksi;
- ❖ Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan itu terjadi;
- ❖ Bahwa sampai terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, karena pada saat Saksi dengan Agustinus Odi, Anggelinus Angge, Amadeus Karinus, Simon Sirene dan Terdakwa sementara duduk makan di bale-bale samping rumah Saksi, tiba-tiba korban datang seperti orang yang lagi kesal dan marah-marrah sambil berkata “dimana sudah itu Anton (Terdakwa), setelah melihat Terdakwa duduk dibale-bale depan rumah Saksi, tanpa permisi korban langsung masuk dan naik ke bale-bale dimana ada makanan dan minuman diatas bale-bale dan langsung duduk di pangkuan Terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah korban naik keatas bale-bale dan duduk di pangkuan Terdakwa sambil tangan korban menutup mulut Terdakwa, korban lalu berkata “Au Dena Sai” yang artinya “Kau buat sudah” kemudian Terdakwa langsung mendorong korban dengan kedua tangan Terdakwa pada bahu korban sehingga korban jatuh kebelakang dan kepala korban membentur ujung bale-bale;
- ❖ Bahwa posisi korban dengan Terdakwa pada saat korban didorong terdakwa saling berhadapan dan jaraknya sangat dekat;
- ❖ Bahwa selain korban didorong Terdakwa, korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban dengan sekuat tenaga sehingga korban terjatuh ketanah;
- ❖ Bahwa yang meleraikan korban dengan Terdakwa adalah Saksi sendiri dengan cara menarik masuk Terdakwa kedalam rumah Saksi untuk memisahkan antara korban dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa pukul korban dalam posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat;
- ❖ Bahwa selain Saksi yang melihat ada orang lain yang melihat yaitu Agustinus Odi, Anggelinus Angge, Amadeus Karinus, dan Simon Sirene;
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya korban, Saksi melihat dengan jarak sekitar 1,5 meter;
- ❖ Bahwa Saksi melihat korban duduk di pangkuan Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong korban sehingga terjatuh ke belakang dan kepala korban membentur ujung bale-bale;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI ANGCELINUS ANGGE Alias ANGGE, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- ❖ Bahwa yang Saksi ketahui sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Rince (korban) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah bapak ketua Rt atas nama Ignasius Warat di Rt. 002/Rw. 001, Dusun Umatawu, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi sedang berada di rumah bapak Rt IGnasius Warat yang sedang duduk makan bersama dengan beberapa orang teman yaitu Ignasius Warat, Agustinus Odi, Amadeus

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karinus, Simon Sirene dan Terdakwa di bale-bale samping rumah

Ignasius Warat;

- ❖ Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan itu terjadi;
- ❖ Bahwa sampai terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, karena pada saat Saksi dengan Ignasius Warat, Agustinus Odi, Amadeus Karinus, Simon Sirene dan Terdakwa sementara duduk makan di bale-bale samping rumah Ignasius Warat, tiba-tiba korban datang seperti orang yang lagi kesal dan marah-marah sambil berkata “dimana sudah itu Anton (Terdakwa), setelah melihat Terdakwa duduk dibale-bale depan rumah Ignasius Warat, tanpa permisi korban langsung masuk dan naik ke bale-bale dimana ada makanan dan minuman diatas bale-bale dan langsung duduk di pangkuan Terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah korban naik keatas bale-bale dan duduk di pangkuan Terdakwa sambil tangan korban menutup mulut Terdakwa, korban lalu berkata “Au Dena Sai” yang artinya “Kau buat sudah” kemudian Terdakwa langsung mendorong korban dengan kedua tangan Terdakwa pada bahu korban sehingga korban jatuh kebelakang dan kepala korban membentur ujung bale-bale;
- ❖ Bahwa posisi korban dengan Terdakwa pada saat korban didorong terdakwa saling berhadapan dan jaraknya sangat dekat;
- ❖ Bahwa selain korban didorong Terdakwa, korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban dengan sekuat tenaga sehingga korban terjatuh ketanah;
- ❖ Bahwa yang meleraikan korban dengan Terdakwa adalah Ignasius Warat dengan cara menarik masuk Terdakwa kedalam rumah untuk memisahkan antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKSI AMADEUS KARINUS Alias AME, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa Saksi tahu saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- ❖ Bahwa yang Saksi ketahui sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Rince (korban) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di rumah bapak ketua Rt atas nama Ignasius Warat di Rt. 002/Rw. 001, Dusun Umatawu, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka;
- ❖ Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi sedang berada di rumah bapak Rt IGnasius Warat yang sedang duduk makan bersama dengan beberapa orang teman yaitu Ignasius Warat, Agustinus Odi, Amadeus Karinus, Simon Sirene dan Terdakwa di bale-bale samping rumah Ignasius Warat;
- ❖ Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penganiayaan itu terjadi;
- ❖ Bahwa sampai terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, karena pada saat Saksi dengan Ignasius Warat, Agustinus Odi, Amadeus Karinus, Simon Sirene dan Terdakwa sementara duduk makan di bale-bale samping rumah Ignasius Warat, tiba-tiba korban datang seperti orang yang lagi kesal dan marah-marrah sambil berkata “dimana sudah itu Anton (Terdakwa), setelah melihat Terdakwa duduk dibale-bale depan rumah Ignasius Warat, tanpa permisi korban langsung masuk dan naik ke bale-bale dimana ada makanan dan minuman diatas bale-bale dan langsung duduk di pangkuan Terdakwa;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah korban naik keatas bale-bale dan duduk di pangkuan Terdakwa sambil tangan korban menutup mulut Terdakwa, korban lalu berkata “Au Dena Sai” yang artinya “Kau buat sudah” kemudian Terdakwa langsung mendorong korban dengan kedua tangan Terdakwa pada bahu korban sehingga korban jatuh kebelakang dan kepala korban membentur ujung bale-bale;
- ❖ Bahwa posisi korban dengan Terdakwa pada saat korban didorong terdakwa saling berhadapan dan jaraknya sangat dekat;
- ❖ Bahwa selain korban didorong Terdakwa, korban dipukul oleh Terdakwa dengan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mulut korban dengan sekuat tenaga sehingga korban terjatuh ketanah;
- ❖ Bahwa yang melerai korban dengan Terdakwa adalah Ignasius Warat dengan cara manarik masuk Terdakwa kedalam rumah untuk memisahkan antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait perkara penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yuvita Nona Rince yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat dirumag bapak Ketua Rt atas nama Ignasius Warat di RT. 002/RW. 001, Dusun Umatawu, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi datang kerumah korban yang beralamat di Dusun Popowolot Rt. 003/Rw. 001, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka untuk menagih uang sewa pakai peralatan dapur yang dipinjamkan korban pada saat kematian almarhum suami korban;
- ↳ Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- ↳ Bahwa Pada saat Terdakwa menagih uang sewa peralatan dapur yang dipakai pada saat meninggal Almarhum Suami Korban, Saksi Korban mengatakan "Saksi Cuma bisa bayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar ketika korban punya uang!";
- ↳ Bahwa Korban menyerahkan uang sewa peralatan dapur sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak menerimanya, biar Saksi yang membayar;
- ↳ Bahwa jumlah uang sewa peralatan dapur yang disewakan korban sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ↳ Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa tidak menerima uang sewa peratan dapur yang dibayarkan korban, kemudian Terdakwa menuju ke rumah bapak RT yaitu Saksi Ignasius Warat untuk bertemu;
- ↳ Bahwa jarak dari rumah korban dengan rumah Saksi Ignasius Warat sekitar 100 (seratus) meter;
- ↳ Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Ignasius Warat Terdakwa melihat Saksi Ignasius Warat bersama dengan beberapa orang lain lagi yaitu Saksi Agustinus Odi, Saksi Anggelinus Angge, Saksi Amadeus Karinus, dan Simon Sirene sedang duduk makan bersama di bale-bale depan rumah Ignasius Warat lalu Terdakwa diajak untuk duduk makan bersama mereka;
- ↳ Bahwa pada saat Terdakwa duduk makan bersama Saksi Ignasius Warat dan beberapa orang lainnya, tiba-tiba Saksi Korban datang ke rumah Ignasius Warat dengan marah-marah dan menyebut nama Terdakwa

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata: "Mana itu Anton (Terdakwa)?" dan Saksi Korban langsung menuju kearah Terdakwa;

- ↳ Bahwa pada saat Korban datang di rumah Saksi Ignasius Warat, posisi Terdakwa dengan Saksi Korban terhalang dengan bale-bale tempat kami makan bersama dengan Ignasius Warat dan beberapa orang lainnya lagi makan, kemudian Korban langsung naik melanggar di bale-bale tempat makanan diletakan dan langsung menuju kearah Terdakwa dan korban langsung duduk di pangkuan Terdakwa dan meremas Terdakwa Saksi dan berkata: "Au dena sail!" yang artinya "kau buat sudah" yang Terdakwa tidak mengerti apa yang dimaksud oleh korban pada saat itu;
- ↳ Bahwa pada saat Saksi Korban duduk di pangkuan Terdakwa, korban mengenakan sarung dengan cara korban menaikan sarung keatas lalu duduk di pangkuan Terdakwa;
- ↳ Bahwa pada saat Saksi Korban duduk dipangkuan Terdakwa, Terdakwa mendorong Korban dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga sampai Korban terjatuh kebelakang dan kepala Korban membentur dipinggir bale-bale, pada saat Korban bangun lalu Terdakwa memukul Korban 1 (satu) kali dengan tangan dikepal dengan sekuat tenaga mengenai bibir Korban dan mengeluarkan darah;
- ↳ Bahwa posisi Terdakwa dengan Korban saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat pada saat korban duduk dipangkuan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mendorong korban;
- ↳ Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Ignasius Warat, Agustinus Odi, Saksi Anggelinus Angge, Saksi Amadeus Karinus, dan Simon Sirene yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- ↳ Bahwa kemudian Saksi Ignasius Warat yang datang melerai Terdakwa dengan Korban pada saat itu;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

↳ Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa merasa kesal dan malu Korban duduk dipangkuan Terdakwa didepan banyak orang padahal Korban bukan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu lalu mendorong dan memukul Korban;;

↳ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain: dengan *Visum et Repertum* Hasil Pemeriksaan oleh Puskesmas Bola terhadap Yofita Nona Rince Nomor: 445/369.b/Pusk/2017 tanggal 28 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh dr. Maria Dewilanti Terang bahwa hasil kesimpulan ditemukan memar pada bagian kepala belakang dengan diameter kurang lebih 6 cm, tampak luka lecet dibagian dalam bibir kanan atas dan luka lecet pada kaki kiri tidak beraturan dengan diameter kurang lebih 4 cm;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yuvita Nona Rince yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat dirumag bapak Ketua Rt atas nama Ignasius Warat di RT. 002/RW. 001, Dusun Umatawu, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka;
- ↳ Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi datang kerumah korban yang beralamat di Dusun Popowolot Rt. 003/Rw. 001, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka untuk menagih uang sewa pakai peralatan dapur yang dipinjamkan korban pada saat kematian almarhum suami korban;
- ↳ Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- ↳ Bahwa Pada saat Terdakwa menagih uang sewa peralatan dapur yang dipakai pada saat meninggal Almarhum Suami Korban, Saksi Korban mengatakan "Saksi Cuma bisa bayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar ketika korban punya uang!";
- ↳ Bahwa Korban menyerahkan uang sewa peralatan dapur sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak menerimanya, biar Saksi yang membayar;
- ↳ Bahwa jumlah uang sewa peralatan dapur yang disewakan korban sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- ↳ Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa tidak menerima uang sewa peratan dapur yang dibayarkan korban, kemudian Terdakwa menuju ke rumah bapak RT yaitu Saksi Ignasius Warat untuk bertemu;
- ↳ Bahwa jarak dari rumah korban dengan rumah Saksi Ignasius Warat sekitar 100 (seratus) meter;
- ↳ Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Ignasius Warat Terdakwa melihat Saksi Ignasius Warat bersama dengan beberapa orang lain lagi yaitu Saksi Agustinus Odi, Saksi Anggelinus Angge, Saksi Amadeus Karinus, dan Simon Sirene sedang duduk makan bersama di bale-bale depan rumah Ignasius Warat lalu Terdakwa diajak untuk duduk makan bersama mereka;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Bahwa pada saat Terdakwa duduk makan bersama Saksi Ignasius Warat dan beberapa orang lainnya, tiba-tiba Saksi Korban datang ke rumah Ignasius Warat dengan marah-marah dan menyebut nama Terdakwa dengan berkata: "Mana itu Anton (Terdakwa)?" dan Saksi Korban langsung menuju kearah Terdakwa;
- ↳ Bahwa pada saat Korban datang di rumah Saksi Ignasius Warat, posisi Terdakwa dengan Saksi Korban terhalang dengan bale-bale tempat kami makan bersama dengan Ignasius Warat dan beberapa orang lainnya lagi makan, kemudian Korban langsung naik melanggar di bale-bale tempat makanan diletakan dan langsung menuju kearah Terdakwa dan korban langsung duduk di pangkuan Terdakwa dan meremas Terdakwa Saksi dan berkata: "Au dena sai!" yang artinya "kau buat sudah" yang Terdakwa tidak mengerti apa yang dimaksud oleh korban pada saat itu;
- ↳ Bahwa pada saat Saksi Korban duduk di pangkuan Terdakwa, korban mengenakan sarung dengan cara korban menaikan sarung keatas lalu duduk di pangkuan Terdakwa;
- ↳ Bahwa pada saat Saksi Korban duduk dipangkuan Terdakwa, Terdakwa mendorong Korban dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga sampai Korban terjatuh kebelakang dan kepala Korban membentur dipinggir bale-bale, pada saat Korban bangun lalu Terdakwa memukul Korban 1 (satu) kali dengan tangan dikepal dengan sekuat tenaga mengenai bibir Korban dan mengeluarkan darah;
- ↳ Bahwa posisi Terdakwa dengan Korban saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat pada saat korban duduk dipangkuan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mendorong korban;
- ↳ Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Ignasius Warat, Agustinus Odi, Saksi Anggelinus Angge, Saksi Amadeus Karinus, dan Simon Sirene yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- ↳ Bahwa kemudian Saksi Ignasius Warat yang datang melerai Terdakwa dengan Korban pada saat itu;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

↳ Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa merasa kesal dan malu Korban duduk dipangkuan Terdakwa didepan banyak orang padahal Korban bukan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu lalu mendorong dan memukul Korban;;

↳ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Tunggal* yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kini Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Penganiayaan;

Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Semua perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni Tahun 1894 dimuat didalam Weekblad van het Recht nomor 6334 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung unsur yaitu: **Unsur Barang Siapa, Dengan Sengaja Dan Menimbulkan Rasa Sakit Atau Luka.**

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuurlijke Persoon atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **ANTONIUS TEYSEN Alias ANTON** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka:

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen (1907:25)*, ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan membunuh korban;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan "*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*" (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87. Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaiannya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral;

Menimbang, bahwa dalam HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian "membujuk" tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dan sebagainya dan juga *membujuk* mengandung pengertian adanya pemberian janji atau iming-iming atau memberikan sesuatu imbalan yang bernilai ekonomis sehingga orang lain mau memenuhi keinginannya. Melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya. Dengan demikian serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- ↳ Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yuvita Nona Rince yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat dirumag bapak Ketua Rt atas nama Ignasius Warat di RT. 002/RW. 001, Dusun Umatawu, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka;
- ↳ Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi datang kerumah korban yang beralamat di Dusun Popowolot Rt. 003/Rw. 001, Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sikka untuk menagih uang sewa pakai peralatan dapur yang dipinjamkan korban pada saat kematian almarhum suami korban;
- ↳ Jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- ↳ Bahwa Pada saat Terdakwa menagih uang sewa peralatan dapur yang dipakai pada saat meninggal Almarhum Suami Korban, Saksi Korban mengatakan "Saksi Cuma bisa bayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar ketika korban punya uang!";
- ↳ Bahwa Korban menyerahkan uang sewa peralatan dapur sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa tidak menerimanya, biar Saksi yang membayar;
- ↳ Bahwa jumlah uang sewa peralatan dapur yang disewakan korban sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ↳ Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa tidak menerima uang sewa peratan dapur yang dibayarkan korban, kemudian Terdakwa menuju ke rumah bapak RT yaitu Saksi Ignasius Warat untuk bertamu;
- ↳ Bahwa jarak dari rumah korban dengan rumah Saksi Ignasius Warat sekitar 100 (seratus) meter;
- ↳ Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Ignasius Warat Terdakwa melihat Saksi Ignasius Warat bersama dengan beberapa orang lain lagi yaitu Saksi Agustinus Odi, Saksi Anggelinus Angge, Saksi Amadeus Karinus, dan Simon Sirene sedang duduk makan bersama di bale-bale depan rumah Ignasius Warat lalu Terdakwa diajak untuk duduk makan bersama mereka;
- ↳ Bahwa pada saat Terdakwa duduk makan bersama Saksi Ignasius Warat dan beberapa orang lainnya, tiba-tiba Saksi Korban datang ke rumah Ignasius Warat dengan marah-marah dan menyebut nama Terdakwa dengan berkata: "Mana itu Anton (Terdakwa)?" dan Saksi Korban langsung menuju ke arah Terdakwa;
- ↳ Bahwa pada saat Korban datang di rumah Saksi Ignasius Warat, posisi Terdakwa dengan Saksi Korban terhalang dengan bale-bale tempat kami makan bersama dengan Ignasius Warat dan beberapa orang lainnya lagi makan, kemudian Korban langsung naik melanggar di bale-bale tempat makanan diletakan dan langsung menuju ke arah Terdakwa dan korban langsung duduk di pangkuan Terdakwa dan meremas Terdakwa Saksi dan berkata: "Au dena sail!" yang artinya "kau buat sudah" yang Terdakwa tidak mengerti apa yang dimaksud oleh korban pada saat itu;
- ↳ Bahwa pada saat Saksi Korban duduk di pangkuan Terdakwa, korban mengenakan sarung dengan cara korban menaikan sarung keatas lalu duduk di pangkuan Terdakwa;
- ↳ Bahwa pada saat Saksi Korban duduk dipangkuan Terdakwa, Terdakwa mendorong Korban dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga sampai

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terjatuh kebelakang dan kepala Korban membentur dipinggir bale-bale, pada saat Korban bangun lalu Terdakwa memukul Korban 1 (satu) kali dengan tangan dikepal dengan sekuat tenaga mengenai bibir Korban dan mengeluarkan darah;

- ↳ Bahwa posisi Terdakwa dengan Korban saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat pada saat korban duduk dipangkuan Terdakwa dan pada saat Terdakwa mendorong korban;
- ↳ Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Saksi Ignasius Warat, Agustinus Odi, Saksi Anggelinus Angge, Saksi Amadeus Karinus, dan Simon Sirene yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- ↳ Bahwa kemudian Saksi Ignasius Warat yang datang meleraai Terdakwa dengan Korban pada saat itu;
- ↳ Bahwa Terdakwa menganiaya Korban karena Terdakwa merasa kesal dan malu Korban duduk dipangkuan Terdakwa didepan banyak orang padahal Korban bukan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu lalu mendorong dan memukul Korban;;
- ↳ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya tersebut;
- o Terdakwa telah diberi maaf oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS TEYSEN alias ANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS TEYSEN alias ANTON** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) BULAN**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SELASA** Tanggal **30 JANUARI 2018**, oleh Kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **1 FEBRUARI 2018** dalam

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **YAKOBUS KASI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

TTD

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YAKOBUS KASI

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

H. MUHAMAD RUSDIN, SH.

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No.: 125/Pid.B/2017/PN Mme.